

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini, dunia secara global sedang menghadapi pesatnya kemajuan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah memudahkan manusia dalam membagi dan mengumpulkan berbagai macam informasi. Hadirnya teknologi berupa media elektronik telah menjadi alternatif bagi manusia saat ini untuk mencari informasi dengan lebih cepat. Hal ini dimanfaatkan oleh pengembang websitedengan cara memberikan fasilitas pada masyarakat berupa wadah untuk saling bertukar informasi yang dimiliki.

Salah satu website yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk bertukar informasi adalah Youtube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, YouTube, LLC dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.

Kemudahan yang ditawarkan oleh Youtube, membuat masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan membagikan informasi yang dimiliki melalui Youtube dengan cara mengunggah video yang mereka miliki. Orang yang mengunggah video ke dalam Youtube disebut dengan Youtuber. “Youtuber adalah orang atau kelompok yang membuat karya video dan mengunggah video tersebut sesuai dengan bidang yang dipilih dan dibagikan melalui Youtube (Fitriawati & Retnasari, 2016)”.

Konten Kreator adalah kontribusi informasi ke media apa pun dan terutama media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu, Konten adalah "sesuatu yang ingin diekspresikan melalui beberapa media, seperti pidato, menulis atau berbagai seni" untuk mengekspresikan diri, distribusi, pemasaran atau publikasi. Bentuk khas Konten Kreator termasuk memelihara dan memperbarui situs web, blogging, penulisan artikel, fotografi, videografi, komentar daring, pemeliharaan akun media sosial, dan pengeditan serta distribusi media digital. Konten Kreator Youtube atau biasa disebut outuber adalah orang atau kelompok yang membuat karya video dan mengunggah video tersebut sesuai dengan bidang yang dipilih dan dibagikan melalui Youtube (Fitriawati & Retnasari, 2016). Konten yang dibuat oleh para Youtuber ini bermacam-macam. Bisa itu dalam bentuk hiburan, tutorial, atau bahkan sebagai media curhat oleh para selebritas. Dengan semakin mudahnya perkembangan jaringan komputer di Indonesia, hal ini juga mempermudah para Youtuber Indonesia untuk mengembangkan kontennya. Berikut ini adalah contoh 5 Youtuber Jawa Timur yang telah memiliki 1 juta lebih subscriber.

Tabel 1.1
Penghasilan 5 Youtuber Berdasarkan jumlah *Subscriber* Terbanyak di
Daerah Jawa Timur & Youtuber yang terkenal di Jawa Timur

No	Nama Konten Kreator	Subscriber	Video Views	Pendapatan Perbulan	Pendapatan Pertahun
1	Denny Caknan	3.310.000	734.122.191	128.800.000	1.545.600.000
2	Via Vallen Official	2.760.000	345,406,552	22.400.000	268.800.000
3	Daffa & Gita	2.160.000	357.050.436	29.400.000	351.400.000
4	Happy Asmara Music	1.200.000	122.262.744	38.850.000	466.200.000
5	Comedy Sunday	10.400	6.672.944	14.230.000	170.800.000

Dari tabel diatas diketahui bahwa penghasilan Youtuber akan menghasilkan pendapatan yang sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut peraturan perpajakan di Indonesia syarat minimal sebagai wajib pajak adalah memiliki penghasilan diatas PTKP.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh). Dalam UU PPh diatur mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) a UU PPh, yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Badan
- c. Bentuk usaha tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, dijelaskan bahwa: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Penjelasan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPH menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian penghasilan, adalah: “Penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya

- penghasilan dari usaha dan kegiatan
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

Dilihat dari Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasan UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Salah satu sumber penghasilan bagi Youtuber adalah berasal dari Google AdSense. Google AdSense sendiri adalah salah satu fasilitas dari Google kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menempatkan iklan pada situs web masyarakat kelola. Youtuber juga mendapatkan penghasilan dari Google AdSense ini dengan cara adanya iklan yang disematkan pada video yang mereka unggah. Penghasilan Youtuber dari Google AdSense ini juga bervariasi, sesuai dengan seberapa sering iklan itu disematkan pada karya video dan seberapa sering video tersebut ditonton oleh para pengguna Youtube yang lain. Hal terkait keuntungan yang diperoleh secara langsung, dalam hal ini termasuk sebagai penghasilan bagi Youtuber.

Hal tersebut bersesuaian dengan Self Assessment System (selanjutnya disebut SAS). SAS merupakan suatu sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Disini pemerintah hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak. Tujuan utama pemerintah memberlakukan

SAS adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak. Melalui SAS ini berarti pada dasarnya pemerintah tidak mengetahui jumlah penghasilan serta jumlah pajak yang terutang atas nama Wajib Pajak. Pemerintah baru mengetahui apabila Wajib Pajak melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT). Sistem ini pun membuka peluang adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak membayarkannya. Serta Google Indonesia juga harus terdaftar sebagai wajib pajak agar dapat memotong penghasilan dari Youtuber. “Menurut Menteri Keuangan Indonesia (Sri Mulyani) telah menegaskan bahwa Google telah menunaikan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Tempo.co, 2017)”. Dengan demikian, Youtuber tentu telah menunaikan pajaknya sesuai dengan peraturan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan dibayarkan oleh Google sebagai pemberi penghasilan.

Pendapatan para Youtuber ini masih bisa dikenakan pajak dari penghasilan neto yang mereka peroleh dari Google AdSense. Seperti yang telah disampaikan halaman Ekonomi dan Bisnis Liputan 6 pada tanggal 12 Oktober 2017, “Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak kementerian keuangan melihat fenomena ini sebagai potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan (Liputan 6, 2018)”. Setelah dipotong PPh pasal 23 oleh Google AdSense, maka Youtuber telah mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan neto yang diperoleh Youtuber tentu sebuah objek pajak yang harus dikenakan pemotongan. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak telah mengatur dalam PER-17/PJ/2015 terkait dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Dengan adanya peraturan tersebut, para Youtuber yang menerima penghasilan neto dari Google AdSense tentu harus memotong dan membayarkannya sesuai peraturan yang telah disahkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang berlaku. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji terkait pengenaan pajak atas Penghasilan

Neto yang diterima oleh Youtuber sesuai dengan PER-17/PJ/2015 dan juga langkah-langkah perhitungannya.

1.2 FOKUS MASALAH

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut, kurang pahami pemotongan pajak penghasilan neto yang dilakukan oleh Youtuber khususnya di daerah Jawa Timur sesuai dengan PER-17/PJ/2015 dan juga langkah-langkah perhitungannya setiap bulanya .

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengetahi dan mempelajari lebih dalam untuk penerapan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan norma perhitungan penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

2.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai penerapan perhitungan pajak penghasilan Youtuber khususnya di daerah Jawa Timur dengan norma perhitungan penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015

2.2 Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan bagi Youtuber serta membantu perhitungan pajak penghasilan Youtuber dengan norma perhitungan penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015

Para Youtuber untuk mematuhi peraturan pajak yang telah disahkan oleh Direktorat Jendal Paj